



KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : *Jst* /KPA.W11-A16/SK.OT1.2/V/2025
TENTANG
PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang :
1. Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik yang diberikan;
 2. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan dimaksud serta menghindari pungutan liar dalam pemberian layanan, maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka perlu diterbitkan surat keputusan ketua Pengadilan Agama Kudus tentang penetapan biaya perolehan informasi pada pengadilan agama kudus;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang nomor 3 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrai, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung;
 6. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 1995, tanggal 15 Februari 1995

- tentang ketentuan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS
- KESATU : Menetapkan biaya perolehan informasi atas informasi yang diterima oleh Pemohon sesuai dengan lampiran Surat keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada petugas informasi untuk menyiapkan formulir informasi beserta informasi yang diminta sesuai dengan aturan yang berlaku;
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 8 Mei 2025
Ketua Pengadilan Agama Kudus



Abdul Halim Muhamad Sholeh

Lampiran I Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Kudus
Nomor : 74/KPA.W11-A16/SK.OT1.2/V/2025
Tanggal : 8 Mei 2025

Rincian Biaya Perolehan Informasi Pada Pengadilan Agama Kudus

No	Uraian	Vol	Sat	Harga Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Biaya Penggandaan / fotokopi informasi	10	Lmb	Rp 500,-	Sesuai kebutuhan Pemohon
2.	Biaya penyerahan salinan putusan / penetapan	10	Lmb	Rp 500,-	Sesuai kebutuhan Pemohon
3.	Biaya leges	1	Stm	Rp 10.000,-	Jika ada
4.	Materai	1	Lmb	Rp 10.000,-	Jika ada
5.	PNBP	1	Prk	Rp 10.000,-	Sesuai kebutuhan
6.	Transportasi	-	KM	0	Ketua Tim
7.	Informasi Elektronik	-	MB	0	Sekretaris

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 8 Mei 2025
Ketua Pengadilan Agama Kudus



Abdul Halim Muhamad Sholeh